




**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAPORAN KINERJA 2024



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dapat disusun, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Peran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tercermin dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai bagian dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur. Agenda prioritas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memuat 2 (dua) sasaran strategis yang pencapaiannya didukung oleh serangkaian rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam

mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan secara umum target kinerja di tahun 2024 telah terealisasi sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendorong kinerja di tahun berikutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur harus sangat visioner, taktis, dan iT minded untuk menemukan cara-cara modern berbasis information technology (iT) guna menciptakan bentuk-bentuk baru layanan perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ditantang menemukan terobosan demi terobosan kebijakan inovatif. Tujuannya untuk memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan umpan balik bagi organisasi ini untuk mendorong peningkatan kinerja

Surabaya, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur


Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196610311990111001

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | v |
| <hr/> | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| <hr/> | |
| A. STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 3 |
| C. ISU STRATEGIS | 3 |
| D. CASCADING KINERJA | 4 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| <hr/> | |
| RINGKASAN RENCANA STRATEGIS | 8 |
| RINGKASAN RENCANA KERJA | 10 |
| PERJANJIAN KINERJA | 10 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 13 |
| <hr/> | |
| A. CAPAIAN KINERJA | 14 |
| - Pengukuran Kinerja Tahun 2024 | |
| - Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir | |
| - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi | |
| - Analisis capaian kinerja | |
| - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya | |
| - Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja | |
| B. REALISASI ANGGARAN | 33 |
| C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA | 34 |
| BAB IV. PENUTUP | 38 |
| <hr/> | |
| A. KESIMPULAN | 39 |
| B. LANGKAH SELANJUTNYA | 40 |
| LAMPIRAN | 44 |
| <hr/> | |
| A. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024 | |
| B. CASCADING KINERJA | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan **Indikator Kinerja Persentase kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, untuk realisasi menunjukkan persentase sebesar 4,02% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 2,30% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 174,78%
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikatornya :
 - a. Pada **Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**, untuk realisasi menunjukkan persentase sebesar 88,94% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 88,20% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 100,84%;
 - b. Pada **Indikator Kinerja Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** untuk realisasi menunjukkan angka sebesar 87,99 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 91,25 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 103,70%;
 - c. Pada **Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan** untuk realisasi menunjukkan persentase sebesar 59,96% dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 51,62% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 116,16%
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sampai dengan akhir

Desember 2024 terealisasi **92,38** (Tingkat akuntabilitas kinerja mendapatkan nilai **AA** atau sangat memuaskan) dari target 80,25 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya sebesar **115,12%**.

Secara umum pencapaian sasaran strategi tahun 2024 melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019 – 2024, dimana Nilai Capaian Kinerja Organisasi adalah sebesar **122,12%**.

BAB 1

PENDAHULUAN




A. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, merupakan organisasi perangkat daerah pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah, yaitu Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah meliputi Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, Bidang Pengendalian dan Pembinaan, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan peran strategis seperti yang telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Gubernur.

C. ISU STRATEGIS


Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga perlu diatasi secara bertahap.



Adapun isu-isu strategis hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan;

- Peningkatan profesionalisme ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)





*** Halaman ini sengaja dikosongkan ***

BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA



A. RINGKASAN RENCANA STRATEGIS

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2019 – 2024 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan dinamika yang terjadi pada periode RPJMD berjalan. Perubahan Renstra menyajikan agenda utama pelaksanaan tugas dan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang terjadi pada periode RPJMD berjalan, serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada tahun – tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program Pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan mengacu kepada hasil analisis visi misi Kepala Daerah terpilih tahun 2019 – 2024 serta tugas dan fungsi. Sehingga Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, yaitu : “Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah”, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Ketiga sasaran tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur diantaranya :

1. Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Nilai Rata-rata SKM;
3. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
4. Persentase Pengguna Layanan SAMSAT unggulan;
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun Indikator Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KINERJA TUJUAN / SASARAN | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------|--------------------------|-----------|---------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2019 | | 2020 | | TARGET KINERJA | | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah | | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan | % | 56,00% | 57,77% | 56,50% | 55,80% | 53.74% | 57.50% | 58.00% | 58.50% |
| | | Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | % | 2.11% | 3.04% | -22.51% | -7.14% | 2.84% | 2.60% | 2.67% | 2.11% |
| | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan | Nilai Rata-Rata SKM | Nilai | 86.00 | 88.39 | 88.00 | 88,92 | 87.84 | 87.89 | 87.94 | 87.99 |
| | | | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | % | 86.00% | 88.32% | 87.79% | 84.34% | 88.05% | 88.10% | 88.15% | 88.20% |
| | | | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | % | 52.00% | 60.49% | 51.42% | 62.05% | 51.47% | 51.52% | 51.57% | 51.62% |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80.00 | 80.05 | 80.05 | 84.06 | 84.06 | 80.15 | 80.20 | 80.25 |

B. RINGKASAN RENCANA KERJA

Perubahan Renja tahun 2024 meliputi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam mendukung penyesuaian strategi dan arah untuk mencapai sasaran Pembangunan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan tujuan yang sesuai dengan rumusan Sasaran Pembangunan pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, yaitu : “Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah”, dengan rumusan Target dan Sasaran serta Indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.2 Target Indikator dan Sasaran pada Perubahan Renja tahun 2024

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | |
|---|--|--|--------|-----------------|
| | | | RENJA | RENJA PERUBAHAN |
| Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah | | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan | 58.50% | 59% |
| | Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | 2.11% | 2,3% |
| | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan | Nilai Rata-Rata SKM | 87.99 | 87.99 |
| | | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88.20% | 88.20% |
| | | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | 51,62% | 51,62% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80.25 | 80.25 | |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

| No | Sasaran strategis | Indikator kinerja | Target | Perspektif |
|----|--|--|--------|--------------------------------|
| 1 | Meningkatnya PAD | Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 2,11% | Penerima Layanan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88,20% | Proses Bisnis |
| | | Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat | 87,99 | Penerima Layanan |
| | | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 51,62% | Proses Bisnis |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80,25 | Penguatan Internal Anggaran |

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

| Program | | Anggaran | | Keterangan |
|---------------|---|-----------|------------------------|------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 656.930.611.568 | APBD |
| 2 | Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 845.767.000 | APBD |
| 3 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp | 16.262.009.690 | APBD |
| Jumlah | | Rp | 674.038.388.258 | |

Pada tahun 2024, Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**

| No | Sasaran strategis | Indikator kinerja | Target | Perspektif |
|----|--|--|--------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya PAD | Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 2,3% | Penerima Layanan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88,20% | Proses Bisnis |
| | | Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat | 87,99 | Penerima Layanan |
| | | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 51,62% | Proses Bisnis |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80,25 | Penguatan Internal |
| | | | | Anggaran |

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

| Program | | Anggaran | | Keterangan |
|---------------|---|-----------|------------------------|------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 712.486.322.932 | P-APBD |
| 2 | Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 845.667.350 | P-APBD |
| 3 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp | 17.250.368.310 | P-APBD |
| Jumlah | | Rp | 730.582.358.592 | |

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Pengukuran Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang telah disepakati pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Berikut hasil pengukuran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

| Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian |
|--|--|-------------|----------------|----------------|
| Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | 2,3% | 4,02% | 174,78% |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88,20% | 88,94% | 100,84% |
| | Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat | 87,99 | 91,25 | 103,70 |
| | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | 51,62% | 59,96% | 116,16% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80,25 | 92,38 | 115,12% |
| Rata-rata Capaian | | | | 122,12% |

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **122,12%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah tercapai dengan “**Sangat Baik**”.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

| Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
|--|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | 4,02 | 174,78% | 4,49% | 89,80% | 14,09 | 256,18% | 6,84% | 684% | -7,14 | 31,72% | 3,04% | 144,08% |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88,94% | 100,84% | 83,21% | 99,06% | 84,87% | 99,26% | 85,19% | 99,06% | 84,34% | 105,43% | 88,39% | 102,78% |
| | Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat | 91,25 | 103,70% | 89,59 | 101,23% | 88,89 | 101,01% | 88,54 | 100,80% | 88,92 | 101,29% | 88,32 | 102,70% |
| | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | 59,96% | 116,16% | 72,86% | 101,19% | 72,09% | 102,99% | 70% | 136% | 62,05% | 120,67% | 60,49% | 116,33% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 92,38 | 115,12% | 92,07 | 105,22% | 87,92 | 101,06% | 87,02 | 108,64% | 84,06 | 105,01% | 80,05 | 100,06% |

Keterangan :

R = Realisasi Kinerja

C = Capaian Kinerja

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Rumusan tujuan ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu mewujudkan **Misi Ketiga** Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur terpilih, yaitu : **“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan”** dengan rumusan Tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah”**. Dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Adapun Indikator Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2024 | | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----|--|--|--|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah | | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan | % | 58.50% | | 58.00% | 57.50% | 53.74% | 56,50% | 56,00% |
| | | Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | % | 2.30% | 4,02% | 2.67% | 2.60% | 2.84% | -22.51% | 2.11% |
| | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | % | 88.20% | 88.94% | 88.15% | 88.10% | 88.05% | 87.79% | 86.00% |
| | | | Nilai Rata-Rata SKM | Nilai | 87.99 | 91.25 | 87.94 | 87.89 | 87.84 | 88.00 | 86.00 |
| | | | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | % | 51.62% | 59,96% | 51.57% | 51.52% | 51.47% | 51.42% | 52.00% |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80.25 | 92.38 | 80.20 | 80.15 | 84.06 | 80.05 | 80.00 |

3.4 Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. *Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan realisasi penerimaan PAD Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.4 Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2023 dan Tahun 2024 (IKU 1)

| TRIWULAN | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | % | Agregat |
|--------------|----------------------|----------------------|-------|--------------|
| TW I | 3.685.517.118.763 | 3.691.694.788.617 | 0,03% | 0,03% |
| TW II | 8.570.819.715.474 | 8.590.772.073.422 | 0,11% | 0,07% |
| TW III | 13.141.832.030.383 | 13.504.433.264.003 | 1,97% | 1,86% |
| TW IV | 18.388.107.712.047 | 19.126.785.217.439 | 4,02% | 2,05% |
| Total | | | | 4,02% |

| Target IKU 1 | Realisasi | Capaian |
|--------------|-----------|---------|
| 2,3% | 4,02% | 174,78% |

Dengan rumus :

$$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

PAD_n : realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{n-1} : realisasi PAD tahun lalu

$$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 19.126.785.217.439 - \text{Rp } 18.388.107.712.047}{\text{Rp } 18.388.107.712.047} \times 100\% = 4,02\%$$

Pencapaian Sasaran ke-1 indikator ke-1 dicapai melalui pelaksanaan 2 Program dan 2 kegiatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan oleh Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah :
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah : dengan Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, 35 UPT PPD. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah :
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Meskipun capaian realisasi Pajak Daerah telah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih banyak ditemui permasalahan/hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

Pajak Daerah

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pengambilan keputusan/kebijakan terhadap proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB dibutuhkan koordinasi dengan Polri dan JR yang berkaitan langsung dalam proses layanan pada Kantor Bersama Samsat sehingga membutuhkan waktu yang agak lama;
3. Informasi dan pemahaman pemanfaatan pelayanan pembayaran PKB melalui e-Channel Samsat Jatim yang masih rendah pada masyarakat di daerah atau wilayah pedesaan;

4. Kecenderungan Masyarakat atau Wajib Pajak masih menghendaki TBPKP dari layanan konvensional dibandingkan e-TBPKP.

Retribusi Daerah

1. Aset Daerah yang dapat dijadikan sebagai obyek pungutan retribusi terbatas pada aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Minat masyarakat dalam memanfaatkan aset daerah masih rendah;
3. Tingkat kepatuhan dalam melaksanakan tertib tata kelola pemungutan retribusi masih rendah.

Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - ✓ Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan Konvensional dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling, *Drive Thru*, dan Gerai Samsat Corner serta mengoptimalkan Samsat Unggulan e-Channel, antara lain : PPOB, Market Place, Dompot Digital, Mobile Banking, ATM QRIS;
 - ✓ Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - ✓ Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (razia Bersama/operasi gabungan) antara pihak kepolisian dan UPT PPD pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur;
 - ✓ Edukasi dan sosialisasi pemanfaatan pembayaran PKB Tahunan melalui e-Channel Samsat Jatim berkoordinasi dengan perangkat desa/kelurahan.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam samsat yaitu dari Bapenda, Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam

penyelesaian proses administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar;

3. Pemberian insentif pajak daerah (program pemutihan pajak daerah pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/359/KPTS/013/2024 yang berlaku mulai tanggal 15 Juli 2024 s.d. 31 Agustus 2024, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/550/KPTS/013/2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024 s.d. 30 November 2024);
4. Memberikan reward berupa tabungan umroh bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme pengundian sebanyak 50 pemenang. Pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah tepat waktu;
5. Menyesuaikan pola pendataan/penagihan objek Pajak Daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak;
6. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pajak daerah, dengan titik berat model interaktif/rekaman/video di media radio, televisi, media online untuk diseminasi program/kebijakan pajak daerah;
7. Menambah mitra kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan.

Retribusi Daerah

1. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi PD untuk dijadikan sebagai obyek retribusi;
2. Melakukan penataan, perbaikan/pemeliharaan terhadap aset yang dijadikan sebagai obyek retribusi daerah guna meningkatkan daya saing dan estetika;
3. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan promosi;
4. Mengoptimalkan metode pembayaran retribusi secara non tunai, melalui QRIS dan VA;

5. Mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemungutan retribusi secara optimal.

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun 2024

| Jenis Pungutan | Target P-APBD | Realisasi | % |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| PKB | 7.350.000.000.000 | 8.262.123.514.153 | 112,41 |
| BBNKB | 3.568.000.000.000 | 4.340.905.816.750 | 121,66 |
| PBBKB | 3.035.000.000.000 | 3.336.604.471.482 | 109,94 |
| PAP | 35.150.000.000 | 42.245.720.243 | 120,19 |
| P.ROKOK | 3.254.109.690.507 | 3.121.026.018.006 | 95,91 |
| RJU | 3.636.336.500 | 4.188.718.700 | 115,19 |
| PLL | 16.171.000.000 | 19.690.958.105 | 121,77 |
| JUMLAH | 17.262.067.027.007 | 19.126.785.217.439 | 110,80 |

2. *Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*

Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk mengukur seberapa besar rasio Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain :

- a. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak :
Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika Wajib Pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dalam membayar pajak;
- b. Sikap Wajib Pajak atas sanksi denda dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak;

- c. Pengaruh tingkat ekonomi Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak : kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya, yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari faktor – faktor diatas upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dilakukan dengan :

- a. Kegiatan sosialisasi kepada para Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan sadar pajak;
- b. memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, khususnya PKB
- c. Selain peningkatan kualitas pelayanan, upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan keringanan/insentif pajak kepada masyarakat Jawa Timur. Secara kumulatif pemberian insentif Pajak Daerah diiringi dengan upaya tagih yang dilakukan oleh petugas pajak, ternyata sangat baik untuk menjaga tingkat kepatuhan

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang telah melakukan pengesahan ulang tahun 2024 terealisasi sebesar 88,94% dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 88,20%.

Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2024

Tabel 3.6 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2024 (IKU 2)

| Tahun 2024 | Objek Wajib Penul | Objek Penul | Realisasi | Agregat Realisasi |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|
| TW I | 12.325.710 | 2.538.380 | 20,59% | 20,59% |
| TW II | 12.851.565 | 5.318.906 | 41,39% | 20,79% |
| TW III | 13.308.150 | 8.722.468 | 65,54% | 24,16% |
| TW IV | 13.642.576 | 12.133.326 | 88,94% | 23,39% |
| Jumlah | | | | 88,94% |

| Target IKU 2 | Realisasi | Capaian |
|--------------|-----------|---------|
| 88,20% | 88,94% | 100,84% |

Dengan Rumus :

$$\frac{\sum \text{kendaraan penul (tahun n)}}{\sum \text{kendaraan wajib penul (tahun n)}} \times 100\%$$

$$\frac{12.133.326}{13.642.576} \times 100\% = 88,94\%$$

3. Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Rata-rata Nilai SKM pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 87,99 dan terealisasi sebesar 91,25 atau 103,70%, penilaian survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan melalui Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan aplikasi SuKMa-e Jatim yaitu sistem yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan public berbasis QR Code Akuntabel, mudah, cepat dan terintegrasi.

Indikator Nilai SKM ini dapat tercapai karena adanya pengendalian intern secara berkala oleh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajaran personel yang ada pada Kantor Bersama Samsat seluruh Jawa Timur, untuk memastikan bahwa penanganan keluhan masyarakat berjalan secara optimal atau sepenuhnya ditindaklanjuti. Tim Pembina Samsat juga berkomitmen untuk terus

menjaga dan meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui penerapan standar mutu pelayanan ISO 9001:2015 pada KB. Samsat, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat terjaga dan terstandar.

Berikut rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan KB. Samsat tahun 2024 :

Tabel 3.7 Rekapitulasi & Capaian Kinerja Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 (IKU 3)

| No. | KB. SAMSAT | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL NILAI |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | Surabaya Timur | 90,92 | 91,1 | 91,32 | 91,31 | 91,16 |
| 2 | Surabaya Selatan | 96,91 | 96,12 | 97,68 | 97,68 | 97,10 |
| 3 | Surabaya Barat | 93,31 | 92,09 | 92,06 | 92 | 92,37 |
| 4 | Surabaya Utara | 94,47 | 92,74 | 96,11 | 96,26 | 94,90 |
| 5 | Mojokerto | 91,42 | 91,5 | 91,42 | 91,41 | 91,44 |
| 6 | Sidoarjo Kota | 94,82 | 93,06 | 94,89 | 94,89 | 94,42 |
| 7 | Sidoarjo Krian | 95,34 | 93,07 | 95,85 | 95,89 | 95,04 |
| 8 | Gresik | 88,98 | 90,89 | 88,98 | 88,98 | 89,46 |
| 9 | Jombang | 90,04 | 87,2 | 90,21 | 90,21 | 89,42 |
| 10 | Bojonegoro | 88,02 | 87,96 | 88,08 | 88,08 | 88,04 |
| 11 | Tuban | 88,9 | 88,55 | 88,61 | 88,53 | 88,65 |
| 12 | Lamongan | 88,12 | 87,97 | 88,3 | 88,33 | 88,18 |
| 13 | Ngawi Kota | 88,02 | 87,96 | 88,13 | 88,11 | 88,06 |
| 14 | Ngawi Widodaren | 88,01 | 87,11 | 88,11 | 88,11 | 87,84 |
| 15 | Madiun Kabupaten | 87,48 | 92,26 | 88,29 | 88,33 | 89,09 |
| 16 | Madiun Kota | 88,74 | 87,96 | 88,92 | 88,96 | 88,65 |
| 17 | Magetan | 85,36 | 80,93 | 87,09 | 87,45 | 85,21 |
| 18 | Ponorogo | 86,72 | 82,57 | 87,7 | 87,73 | 86,18 |
| 19 | Pacitan | 95,37 | 92,3 | 93,26 | 93,22 | 93,54 |
| 20 | Kediri kab. Katang | 88,02 | 90,29 | 88,43 | 88,47 | 88,80 |
| 21 | Kediri kab. Pare | 88,73 | 88,54 | 88,77 | 88,77 | 88,70 |
| 22 | Kediri Kota | 88,91 | 88,88 | 88,86 | 88,33 | 88,75 |
| 23 | Nganjuk | 90,34 | 92,66 | 91,49 | 91,37 | 91,47 |
| 24 | Tulungagung | 96,42 | 95,19 | 96,81 | 96,82 | 96,31 |
| 25 | Trenggalek | 91,43 | 87,59 | 92,34 | 92,46 | 90,96 |
| 26 | Malang Kota | 91,67 | 90,85 | 90,43 | 90,43 | 90,85 |
| 27 | Malang Selatan | 91,9 | 90,24 | 91,71 | 91,64 | 91,37 |
| 28 | Malang utr kr. Ploso | 85,03 | 88,83 | 85,07 | 85,07 | 86,00 |
| 29 | Malang Utr Batu | 89,22 | 82,89 | 92,26 | 85,08 | 87,36 |
| 30 | Blitar Kota | 96,72 | 98,41 | 96,54 | 96,51 | 97,05 |
| 31 | Blitar Kabupaten | 92,26 | 91,98 | 92,04 | 92,12 | 92,10 |
| 32 | Probolinggo Kota | 92,24 | 91,8 | 92,19 | 92,12 | 92,09 |

| No. | KB. SAMSAT | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL NILAI |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Probolinggo Kraksaan | 87,57 | 85,94 | 85,87 | 85,85 | 86,31 |
| 34 | Lumajang | 93,59 | 85,35 | 91,34 | 91,34 | 90,41 |
| 35 | Pasuruan Kota | 90,91 | 88,37 | 92,66 | 92,69 | 91,16 |
| 36 | Pasuruan Kab/Bangil | 97,38 | 88,8 | 98,4 | 98,4 | 95,75 |
| 37 | Situbondo | 82,58 | 94,42 | 83,73 | 83,91 | 86,16 |
| 38 | Jember (Soebandi) | 89,5 | 90,69 | 90,22 | 90,03 | 90,11 |
| 39 | Jember (Teratai) | 89,12 | 95,88 | 92,21 | 92,21 | 92,36 |
| 40 | Bondowoso | 88,41 | 88,23 | 88,4 | 88,41 | 88,36 |
| 41 | Banyuwangi | 88,12 | 87,99 | 88,21 | 88,13 | 88,11 |
| 42 | Banyuwangi Benculuk | 87,51 | 87,31 | 87,62 | 87,62 | 87,52 |
| 43 | Pamekasan | 92,13 | 88,57 | 91,21 | 91,19 | 90,78 |
| 44 | Sampang | 94,57 | 95,16 | 94,32 | 94,32 | 94,59 |
| 45 | Bangkalan | 94,34 | 90,29 | 92,22 | 91,58 | 92,11 |
| 46 | Sumenep | 95,95 | 98,63 | 92,4 | 92,39 | 94,84 |
| Nilai Total SKM | | 4182,32 | 4195,66 | 4205,78 | 4205,78 | 4197,39 |
| Nilai Rata-rata SKM Per TW | | 90,92 | 91,21 | 91,43 | 91,43 | 91,25 |

| Target IKU 3 | Realisasi | Capaian |
|--------------|-----------|---------|
| 87,99 | 91,25 | 103,70% |

Dengan rumus :

$$\frac{N SKM_{1-46}}{\sum KB SAMSAT}$$

$N SKM_{1-46}$: nilai total SKM pada 46 KB. SAMSAT

$$\frac{4.197,39}{46 KB.Samsat} = 91,25$$

Dengan capaian yang telah mencapai 103,70%, tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan adalah :

- Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang etika pelayanan dengan mengadakan pelatihan SDM Pelayanan;
- Memberikan pemahaman secara detail kepada masyarakat tentang prosedur secara jelas dan detail beserta waktunya, agar memahami

- bahwa layanan yang disediakan memang memiliki waktu proses yang panjang dan melalui banyak pihak;
- c. Melakukan survey secara berkala kepada 46 KB Samsat untuk mendapatkan feedback dari Wajib Pajak terhadap layanan yang telah diterima serta setiap pengaduan akan mendapatkan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan sebagaimana mestinya guna Peningkatan Kinerja Pelayanan;
 - d. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus ditingkatkan dengan terus memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terselesaikannya pelayanan secara tepat waktu;
 - e. Melakukan Audit secara menyeluruh terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur untuk memastikan keefisienan, kejelasan, dan kinerja yang lebih baik. Berikan pelatihan tambahan jika diperlukan;
 - f. Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan, respons terhadap saran dan masukan pelanggan, dan berikan pelatihan kepada staf dalam hal ini agar dapat mempertahankan kualitas kinerja.

4. *Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan*

Indikator Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan, pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 51,62% dan terealisasi sebesar 59,96% atau capaian kinerja sebesar 116,16%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur pada tahun 2024 dalam menjaga mutu penyelenggaraan layanan unggulan yang terdapat pada seluruh KB. Samsat seluruh Jawa Timur, serta melakukan perbaikan layanan yang dilakukan termasuk melakukan inovasi dalam pemungutan pajak dan modernisasi administrasi sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menambah kanal-kanal pembayaran pajak secara online melalui e-channel dan *marketplace*, guna memberi alternatif kepada masyarakat untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Pengembangan pelayanan pembayaran ini direspon positif oleh masyarakat, karena selain masyarakat merasa nyaman dengan tanpa antrian, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dimana saja, kapan saja. Dan juga dibukanya kanal pembayaran melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk layanan pembayaran pajak, serta selain itu seluruh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga senantiasa menciptakan inovasi pelayanan publik yang disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing atau kearifan lokal (*local wisdom*), agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di daerah semakin mudah, cepat, pasti dan dekat. Sehingga indikator kinerja ini bisa tercapai dengan positif. Berikut data capaian pada IKU 4 (Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan) di tahun 2024 :

Tabel 3.8 Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 4 Tahun 2024

| Tahun 2024 | WP Penggunaan Layanan Unggulan | WP Penggunaan Layanan Keseluruhan | % |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Triwulan 1 | 1.956.797 | 3.227.725 | 60,62% |
| Triwulan 2 | 3.943.899 | 6.503.378 | 60,64% |
| Triwulan 3 | 6.445.530 | 10.784.912 | 59,76% |
| Triwulan 4 | 8.953.437 | 14.933.565 | 59,96% |

| Target IKU 4 | Realisasi | Capaian |
|--------------|-----------|---------|
| 51,62% | 59,96% | 116,16% |

Dengan rumus :

$$\frac{\text{Wajib Pajak pengguna layanan unggulan}}{\text{Wajib Pajak pengguna layanan keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{8.953.437}{14.933.565} \times 100\% = 116,16\%$$

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | 174,78% | 91,30% | 83,48% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 100,84% | 95,57% | 5,27% |
| | | Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat | 103,70% | 97,91% | 5,79% |
| | | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 116,16% | 88,95% | 27,21% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 115,12% | 92,58% | 22,54% |

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.9, Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur realisasinya mencapai target bahkan melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 9 kegiatan yang tercakup dalam 3 program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;**
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.**

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019 - 2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja kelima indikator Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 741.582.358.592 terserap sebesar Rp 686.460.649.772 atau 92,57%

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.10 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | 2024 | | | NAMA PROGRAM | KEUANGAN | | | |
|----------------------|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------------|---|---|------------------------|---------------|--------|
| | | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah | Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | 2.11% | 4,02% | 174,78% | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 12.277.931.524 | 11.316.167.417 | 92,17% | |
| | | | | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 845.667.350 | 665.713.551 | 78,72% | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88.20% | 88,94% | 100,84% | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 580.065.000 | 554.356.825 | 95,57% | |
| | | | Nilai Rata-Rata SKM | | 87.99 | 91.25 | 103,70% | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.979.395.850 | 1.972.491.025 | 99,65% |
| | | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.109.836.500 | 1.052.173.789 | 94,80% |
| | | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | 51.62% | 59,96% | 116,16% | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.412.975.936 | 2.146.225.510 | 88,95% | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80.25 | 92.38 | 115,12% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 722.376.486.432 | 668.753.521.655 | 92,58% | |
| TOTAL CAPAIAN | | | | | | 122,12% | TOTAL BELANJA | 741.582.358.592 | 686.460.649.772 | 92,57% | |

| | |
|---|---|
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian insentif berupa Pembebasan Pajak Daerah yang disambut secara positif oleh Masyarakat; 2. Optimalisasi Upaya kegiatan Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan Bersama dengan mitra, berpengaruh positif pada penerimaan pajak. |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan terhadap pembelian kendaraan Listrik yang dibebaskan Pajak Kendaraan Bermotor, berpotensi mengurangi penerimaan PAD; 2. Adanya kenaikan tarif cukai rokok yang berimplikasi langsung kepada pergeseran pola konsumsi rokok di Masyarakat. |

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan :

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Langsung Bapenda Prov. Jatim TA. 2024

| URAIAN | ANGGARAN P-APBD | REALISASI | % | SISA | % |
|---|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 845.667.350 | 665.713.551 | 78,72 | 179.953.799 | 21,28 |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 845.667.350 | 665.713.551 | 78,72 | 179.953.799 | 21,28 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 17.250.368.310 | 15.989.240.777 | 92,69 | 1.261.127.533 | 7,31 |
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 17.250.368.310 | 15.989.240.777 | 92,69 | 1.261.127.533 | 7,31 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 723.486.322.932 | 669.805.695.444 | 92,58 | 53.680.627.488 | 7,42 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.344.084.300 | 2.647.779.153 | 79,18 | 696.305.147 | 20,82 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 434.250.276.834 | 414.232.207.906 | 95,39 | 20.018.068.928 | 4,61 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 23.359.054.608 | 15.823.487.973 | 67,74 | 7.535.566.635 | 32,26 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 45.477.688.942 | 37.207.921.886 | 81,82 | 8.269.767.056 | 18,18 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 69.457.594.515 | 67.497.540.570 | 97,18 | 1.960.053.945 | 2,82 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.160.311.879 | 84.627.954.476 | 87,10 | 12.532.357.403 | 12,90 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50.437.311.854 | 47.768.803.480 | 94,71 | 2.668.508.374 | 5,29 |
| JUMLAH | 741.582.358.592 | 686.460.649.772 | 92,57 | 55.121.708.820 | 7,43 |

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.7 Inovasi


Tahun 2015, Inovasi Anjungan Tunai Mesin (ATM) Samsat Jatim mendapat predikat TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional (Sinovik), sebuah layanan *self service* dengan tagline merubah kantor menjadi mesin. Inovasi ini terus dilakukan pengembangan dengan adanya model transaksi modern :

1. Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) yang sangat pesat di era revolusi industry 4.0 membuat pola kebiasaan masyarakat sangat bergantung kepada teknologi dalam melakukan transaksi keuangan. Samsat merupakan salah satu pelayanan publik merespon kebutuhan tersebut dengan cara memberikan kemudahan pembayaran pajak secara *self service* dilengkapi pembayaran melalui salah satu digital payment system;
2. Penyesuaian ini sangat diperlukan karena pengadaan dan operasional agar lebih murah dibandingkan sebelumnya;
3. Konsep *self service* dengan pengesahan elektronik berupa QR Code dan e-TBPKP.

Samsat Jawa Timur dalam memberikan pelayanan terbaik selalu mengembangkan inovasi tidak terkecuali dalam Inovasi ATM SAMSAT. Inovasi dimaksud dikembangkan menjadi ATM SAMSAT QRIS. Nilai kebaruan pada Inovasi ATM SAMSAT QRIS adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dengan memanfaatkan teknologi fintech yaitu QRIS dan Virtual account yang sebelumnya pembayarannya hanya bisa dilakukan melalui teller atau sms banking pada bank tertentu.

Pembayaran PKB Tahunan dilakukan secara non-tunai hanya dengan memindai QRIS dengan aplikasi wajib pajak dari perbankan dan dompet digital atau menggunakan *virtual account*. Setelah pembayaran sukses selanjutnya bukti pembayaran dan pengesahan berupa electronic berbasis QR Code (E-TBPKP) akan dikirim melalui SMS dan dapat dicetak secara mandiri atau dapat disimpan dalam bentuk digital.

Dari sisi pemerintahan dengan adanya e-TBPKB memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi keabsahannya serta terwujudnya efisiensi dalam pengadaan bukti bayar. Menyediakan banyak alternative pilihan pembayaran kepada wajib pajak, dapat melalui semua Bank dan Dompot Digital yang terdaftar pada QRIS. Berikut adalah kebaruan metode pembayaran PKB melalui ATM SAMSAT QRIS:



Gambar 1.1 Prosedur Penggunaan ATM SAMSAT QRIS

Implementasi ATM Samsat QRIS adalah merubah sebuah layanan self service fisik bekerjasama dengan pihak swasta dan perbankan sehingga dapat memberikan layanan pembayaran secara non-tunai berbasis QRIS dan Virtual Account, dengan memberikan bukti bayar dan pengesahan elektronik berbasis QR Code, tanpa bertemu petugas. Pada tahun 2024 pengguna ATM SAMSAT QRIS telah mencapai 284 SK dengan Nominal sebesar Rp. 437.805.750.

Di era digitalisasi yang cepat berkembang Inovasi ATM SAMSAT QRIS berpotensi untuk direplikasi oleh instansi pelayanan publik lainnya, utamanya yang berencana menambah titik layanan namun keterbatasan personil dan anggaran dalam menyediakan alternatif pilihan pelayanan kepada Masyarakat.

3.8 Penghargaan Tahun 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Alhamdulillah
BAPENDA JATIM
RAIH 5 PENGHARGAAN
DALAM PAMERAN PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR 2024

Pameran
PELAYANAN PUBLIK
JAWA TIMUR 2024

JUARA 1
Rp6.000.000

Piala Penghargaan
Juara 1

Piala Penghargaan
UPT. Penghasilan Pendapatan Daerah Tianggala

Piala Penghargaan
Juara 1
BUREAUCRACY

Piala Penghargaan
SANGAT CETTAAR

Facebook icon | YouTube icon | bapenda jatim
Instagram icon | X icon | bapendajatim
Globe icon | bapenda.jatimprov.go.id



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



1
**Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)**
dengan predikat "Sangat Memuaskan"



2
**Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik (PEKPPP)**
dengan predikat "Prima"



3
**Aplikasi Sistem Integrasi Bersama
Kinerja Implementasi Budaya CETTAR (SIBEKISAR)**
dengan predikat "Sangat Cettar"



4
**Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas**
layak menuju predikat
**Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM)**



5
**Juara 1 Cerdas Cermat
Think Bureaucracy**
Jatim Bureaucracy Fest 2024

BAB 4

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan Gambaran kepada pihak-pihak terkait tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada **Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 4,02% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,30% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 174,78%;
2. Pada **Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 88,94% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,20% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 100,84%;
3. Pada **Indikator Kinerja Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 91,25 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 87,99 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 103,70%;
4. Pada **Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 59,96% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 51,62% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 116,16%;
5. Pada **Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah** untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 92,07 dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 87,50 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 105,22%;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai ikhtiar tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah - langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, pengendalian internal, penerapan budaya kerja, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan Kendala Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pengambilan keputusan/kebijakan terhadap proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB dibutuhkan koordinasi dengan Polri dan JR yang berkaitan langsung dalam proses layanan pada Kantor Bersama Samsat sehingga membutuhkan waktu yang agak lama;
3. Informasi dan pemahaman pemanfaatan pelayanan pembayaran PKB melalui e-Channel Samsat Jatim yang masih rendah pada masyarakat di daerah atau wilayah pedesaan;

4. Kecenderungan Masyarakat atau Wajib Pajak masih menghendaki TBPKP dari layanan konvensional dibandingkan e-TBPKP;
5. Aset Daerah yang dapat dijadikan sebagai obyek pungutan retribusi terbatas pada aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Minat masyarakat dalam memanfaatkan aset daerah masih rendah;
7. Tingkat kepatuhan dalam melaksanakan tertib tata kelola pemungutan retribusi masih rendah;
8. Kesiapan SDM aparatur baik dalam kuantitas maupun kualitas.

C. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - ✓ Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan Konvensional dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling, *Drive Thru*, dan Gerai Samsat Corner serta mengoptimalkan Samsat Unggulan e-Channel, antara lain : PPOB, Market Place, Dompot Digital, Mobile Banking, ATM QRIS;
 - ✓ Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - ✓ Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (razia Bersama/operasi gabungan) antara pihak kepolisian dan UPT PPD pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur;
 - ✓ Edukasi dan sosialisasi pemanfaatan pembayaran PKB Tahunan melalui e-Channel Samsat Jatim berkoordinasi dengan perangkat desa/kelurahan.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam samsat yaitu dari Bapenda, Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam

penyelesaian proses administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar;

3. Pemberian insentif pajak daerah (program pemutihan pajak daerah pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/359/KPTS/013/2024 yang berlaku mulai tanggal 15 Juli 2024 s.d. 31 Agustus 2024, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/550/KPTS/013/2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024 s.d. 30 November 2024);
4. Memberikan reward berupa tabungan umroh bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme pengundian sebanyak 50 pemenang. Pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah tepat waktu;
5. Menyesuaikan pola pendataan/penagihan objek Pajak Daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak;
6. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pajak daerah, dengan titik berat model interaktif/rekaman/video di media radio, televisi, media online untuk diseminasi program/kebijakan pajak daerah;
7. Menambah mitra kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan;
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi PD untuk dijadikan sebagai obyek retribusi;
9. Melakukan penataan, perbaikan/pemeliharaan terhadap aset yang dijadikan sebagai obyek retribusi daerah guna meningkatkan daya saing dan estetika;
10. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan promosi;
11. Mengoptimalkan metode pembayaran retribusi secara non tunai, melalui QRIS dan VA;
12. Mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemungutan retribusi secara optimal.

13. Melakukan peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimbingan teknis bagi pemungut pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Demikian Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini. Akhir kata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

LAMPIRAN



A. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHY KARYONO
Jabatan : Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Perspektif |
|-----|--|--|--------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah | 2,3% | Penerima Layanan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 88,20% | Proses Bisnis |
| | | Nilai Rata-rata SKM | 87,99 | Penerima Layanan |
| | | Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | 51,62% | Proses Bisnis |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80,25 | Penguatan Internal Anggaran |

| Program | | Anggaran | Ket. |
|--|-----------|------------------------|--------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 712.486.322.932 | P-APBD |
| 2. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 845.667.350 | P-APBD |
| 3. Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp | 17.250.368.310 | P-APBD |
| Jumlah | Rp | 730.582.358.592 | |

Surabaya, November 2024

Pihak Kedua,


PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO

Pihak Pertama
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196610311990111001

B. CASCADING KINERJA





C. POHON KINERJA

